

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR (SD)  
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

INSYIRAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bebas Baca Tulis Al-Qur'an bagi Ummat Islam di Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan pendidikan Al-Qur'an pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. bahwa guna lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen didalam masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan  
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR**

dan

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
- d. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi Umat Islam;
- e. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- f. Bebas baca tulis Al-Qur'an kemampuan setiap murid untuk membaca dan menulis aksara Al-Qur'an secara baik dan benar;
- g. Tim Munaqis/ Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk untuk menguji kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
- h. Murid adalah murid pada Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI).

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2.**

Bebas baca tulis Al-Qur'an di semua sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberantas ketidak mampuan baca tulis Al-Qur'an di semua sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagai persyaratan untuk Tamat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan diterima pada Tingkat Pendidikan selanjutnya;
2. meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari;
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan, keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

**BAB III**  
**KETENTUAN BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an ;
- (2) Setiap Murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam dan akan menamatkan pendidikannya diwajibkan bebas baca tulis Al-Qur'an setelah dinyatakan lulus oleh Tim Munaqis/ Tim Penguji;
- (3) Susunan Tim Munaqis /Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Tanda bukti kelulusan diberikan berupa sertifikat/ijazah yang diatur dengan Keputusan kepala Daerah;
- (2) Yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat / Ijazah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bebas Baca Tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan atau ujian masuk tingkat SLTP/Madrasah Tsanawiyah;
- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dari ketentuan ayat (1) tersebut diatas maka Kepala Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/Madrasah Tsanawiyah dikenakan sanksi administrasi.

**Pasal 6**

- (1) Untuk pelaksanaan bebas baca tulis Al-Qur'an bagi tingkat Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah maka perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal dan atau ekstra kurikuler untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui pengajaran dan atau baca;
- (2) Baca Tulis Al-Qur'an pada tingkat Taman Kanak-kanak / Raudatul Adhfi.

**BABIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7**

Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2005

**BABV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang-orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditandatangani di Takalar  
Pada tanggal 13 Nopember 2003

**BUPATI TAKALAR,**

  
**H. IBRAHIM REWA, M.Si**

  
Ditandatangani di Takalar  
Pada tanggal 13 Nopember 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 311201084

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
TAHUN 2008 NOMOR 22  
SERI E NOMOR 12

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN PADA  
SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**PENJELASAN UMUM**

Halwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci bagi Umat Islam sekaligus menjadi pedoman hidup didalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bernilai secara horizontal dengan sesama muslim pada khususnya dalam sesama manusia pada umumnya.

Oleh karena itu Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikma-hikma yang terkandung didalamnya baik yang tersirat maupun tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan.

Selubungan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Takalar bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan Al-Qur'an mulai dari sekolah dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan atau Madrasah Tsanawiah bagi semua murid yang beragama Islam agar lebih mencintai dan mengamalkan ke Al-Qur'an sebagai kitab suciya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penamatan pendidikan tingkat dasar didalam melanjutkan pendidikannya.

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

**Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas**

